



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

**TENTANG
PEMILIHAN
KETUA UMUM/KETUA
DAN PENGURUS
PIMPINAN ORGANISASI**



Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 03/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

**PEMILIHAN KETUA UMUM/KETUA
DAN PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI**

Bismillahirrahmanirrahim,

Menimbang : a. bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi;

b. bahwa Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi.

Mengingat : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi A Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 Nomor: 5/KONBES-XXIII/IX/2020 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi sebagaimana terlampir.
3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam melaksanakan pemilihan ketua umum/ketua dan pengurus pimpinan organisasi.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B o g o r


Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,

Sekretaris,



DWI WINARNO



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PEMILIHAN KETUA UMUM/KETUA
DAN PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI

Nomor: 03/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
4. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang.
5. Kepengurusan bersifat periodik karena dibentuk hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai masa khidmah kepengurusan.
6. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari kepengurusan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
7. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
8. Ketua umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat.
9. Ketua di tiap-tiap tingkat adalah ketua pimpinan wilayah, ketua pimpinan cabang, ketua pimpinan anak cabang, dan ketua pimpinan ranting.
10. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, disingkat PMII, adalah organisasi kemahasiswaan yang didirikan pada tanggal 17 April 1960 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
11. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU, adalah organisasi pelajar yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1954 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan di setiap tingkat dalam melaksanakan pemilihan ketua umum/ketua dan pengurus pimpinan organisasi.

BAB III PEMILIHAN KETUA UMUM/KETUA PIMPINAN ORGANISASI

Bagian Pertama Persyaratan Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat

Pasal 3

- (1) Pernah menjadi pengurus di tingkat Pimpinan Pusat atau pengurus harian di tingkat Pimpinan wilayah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pimpinan yang berwenang.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akhir masa khidmah tidak lebih dari 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 46 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.
- (4) Telah lulus pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) atau kursus Banser pimpinan (Susbanpim) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (5) Diusulkan oleh paling sedikit 9 (sembilan) pimpinan wilayah dan 99 (sembilan puluh sembilan) pimpinan cabang, dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan wilayah dan pimpinan cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang dibubuhi stempel.
- (6) Setiap pimpinan wilayah dan pimpinan cabang hanya dapat mengusulkan satu calon Ketua Umum Pimpinan Pusat.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Ketua Pimpinan Wilayah

Pasal 4

- (1) Pernah menjadi pengurus di tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, atau pengurus harian di tingkat pimpinan cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pimpinan yang berwenang.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akhir masa khidmah tidak lebih dari 2 (dua) tahun terakhir.

- (3) Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 46 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.
- (4) Telah lulus PKN atau Susbanpim yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (5) Diusulkan oleh pimpinan cabang, dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang dibubuhi stempel dengan ketentuan jumlah minimal usulan Pimpinan Cabang adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) pimpinan cabang jika jumlah total pimpinan cabang di provinsi tersebut adalah 1-10;
 - b. 2 (dua) pimpinan cabang jika jumlah total pimpinan cabang di provinsi tersebut adalah 11-20;
 - c. 3 (tiga) pimpinan cabang jika jumlah total pimpinan cabang di provinsi tersebut adalah 21-30; dan
 - d. 4 (empat) pimpinan cabang jika jumlah total pimpinan cabang di provinsi tersebut adalah 31-40.
- (6) Diusulkan oleh pimpinan anak cabang, dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan anak cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang dibubuhi stempel, dengan ketentuan jumlah minimal usulan pimpinan anak cabang adalah sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di provinsi tersebut adalah 1-20;
 - b. 6 (enam) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di provinsi tersebut adalah 21-40;
 - c. 8 (delapan) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di provinsi tersebut adalah 41-60;
 - d. 10 (sepuluh) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di provinsi tersebut adalah 61-80;
 - e. 12 (dua belas) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di provinsi tersebut adalah 81-100; dan
 - f. 20 (dua puluh) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di provinsi tersebut adalah lebih dari 100.

Bagian Ketiga **Persyaratan Calon Ketua Pimpinan Cabang**

Pasal 5

- (1) Pernah menjadi pengurus di tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, atau pengurus harian pimpinan anak cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pimpinan yang berwenang.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akhir masa khidmah tidak lebih dari 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun), dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.

- (4) Telah lulus pelatihan kepemimpinan lanjutan (PKL) atau kursus Banser lanjutan (Susbalan) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (5) Diusulkan oleh pimpinan anak cabang, dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan anak cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang dibubuhi stempel, dengan ketentuan jumlah minimal usulan pimpinan anak cabang adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di kabupaten/kota tersebut adalah 1-5;
 - b. 2 (dua) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di kabupaten/kota tersebut adalah 6-10;
 - c. 3 (tiga) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di kabupaten/kota tersebut adalah 11-20;
 - d. 4 (empat) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di kabupaten/kota tersebut adalah 21-30;
 - e. 5 (lima) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di kabupaten/kota tersebut adalah 31-40; dan
 - f. 6 (enam) pimpinan anak cabang jika jumlah total pimpinan anak cabang di kabupaten/kota tersebut adalah 41-50.
- (6) Diusulkan oleh pimpinan ranting, dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan ranting yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang dibubuhi stempel, dengan ketentuan jumlah minimal usulan pimpinan ranting adalah sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) pimpinan ranting jika jumlah total pimpinan ranting di kabupaten/kota tersebut adalah 1-20;
 - b. 6 (enam) pimpinan ranting jika jumlah total pimpinan ranting di kabupaten/kota tersebut adalah 21-40;
 - c. 8 (delapan) pimpinan ranting jika jumlah total pimpinan ranting di kabupaten/kota tersebut adalah 41-60;
 - d. 10 (sepuluh) pimpinan ranting jika jumlah total pimpinan ranting di kabupaten/kota tersebut adalah 61-80;
 - e. 12 (dua belas) pimpinan ranting jika jumlah total pimpinan ranting di kabupaten/kota tersebut adalah 81-100; dan
 - f. 20 (dua puluh) pimpinan ranting jika jumlah total pimpinan ranting di kabupaten/kota tersebut adalah lebih dari 100.

Bagian Keempat **Persyaratan Calon Ketua Pimpinan Cabang di Luar Negeri**

Pasal 6

- (1) Pernah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan kartu tanda anggota.
- (2) Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.
- (3) Telah lulus pelatihan kepemimpinan dasar (PKD), pendidikan dan pelatihan dasar Banser (Diklatsar), atau pendidikan dan pelatihan

terpadu dasar (DTD) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.

- (4) Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota lainnya, dibuktikan dengan surat usulan yang ditandatangani oleh anggota dimaksud.

Bagian Kelima **Persyaratan Calon Ketua Pimpinan Anak Cabang**

Pasal 7

- (1) Pernah menjadi pengurus di tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, atau pengurus harian Pimpinan Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pimpinan yang berwenang.
- (2) Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.
- (3) Telah lulus PKD atau Diklatsar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (4) Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) pimpinan ranting, dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan ranting yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang dibubuhi stempel.

Bagian Keenam **Persyaratan Calon Ketua Pimpinan Ranting**

Pasal 8

- (1) Pernah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan kartu tanda anggota.
- (2) Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.
- (3) Telah lulus PKD, Diklatsar, atau DTD yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (4) Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota lainnya, dibuktikan dengan surat usulan yang ditandatangani oleh anggota dimaksud.

Bagian Kesembilan **Dispensasi Pemilihan Ketua**

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) tidak berlaku apabila pemilihan ketua

diselenggarakan dalam rangka pembentukan kepengurusan pimpinan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. di wilayah khidmah yang mengalami kekosongan kepengurusan selama lebih dari 2 (dua) tahun terakhir; atau
- b. pada masa khidmah pertama dan kedua di wilayah khidmah baru.

Bagian Kesepuluh Petahana

Pasal 10

Ketua di tingkat pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting yang sedang menjabat dalam masa khidmah pertama sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dapat diusulkan kembali menjadi ketua dengan ketentuan jika pimpinan di akhir masa khidmah kepengurusannya mendapatkan hasil akreditasi A.

BAB IV PEMILIHAN PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pengurus Harian Pimpinan Pusat

Pasal 11

- (1) Seorang kader dapat dipilih menjadi pengurus harian Pimpinan Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus Pimpinan di tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, atau pimpinan cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari Pimpinan Pusat;
 - b. berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 46 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran; dan
 - c. telah lulus PKN atau Susbanpim yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (2) Seorang kader dari badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi pengurus harian Pimpinan Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU di tingkat Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan dari pimpinan organisasi terkait;
 - b. berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 46 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
 - c. telah lulus pelatihan kader tertinggi di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan organisasi terkait; dan

- d. terdaftar sebagai anggota.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) persen dari keseluruhan jumlah pengurus harian Pimpinan Pusat.
- (4) Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan, setiap pengurus harian Pimpinan Pusat wajib lulus PKN.

Bagian Kedua Pengurus Harian Pimpinan Wilayah

Pasal 12

- (1) Seorang kader dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan wilayah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus pimpinan wilayah atau pimpinan cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari Pimpinan Pusat;
 - b. berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 46 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran; dan
 - c. telah lulus PKL atau Susbalan yang dibuktikan dengan Sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (2) Seorang kader dari badan otonom Nahdlatul Ulama, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan wilayah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU di tingkat wilayah atau provinsi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan dari pimpinan organisasi terkait;
 - b. berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 46 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
 - c. telah lulus pelatihan kader tertinggi di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan organisasi terkait; dan
 - d. terdaftar sebagai anggota.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) persen dari keseluruhan jumlah pengurus harian pimpinan wilayah.
- (4) Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan, setiap pengurus harian pimpinan wilayah wajib lulus PKL.

Bagian Ketiga Pengurus Harian Pimpinan Cabang

Pasal 13

- (1) Seorang Kader dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan cabang dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus pimpinan cabang atau pimpinan anak cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pimpinan yang berwenang;
 - b. berusia tidak lebih 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran; dan
 - c. telah lulus PKD, Diklatsar, atau DTD yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (2) Seorang kader dari badan otonom Nahdlatul Ulama, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU di tingkat wilayah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan dari pimpinan organisasi terkait;
 - b. berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
 - c. telah lulus pelatihan kader menengah di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan organisasi terkait; dan
 - d. terdaftar sebagai anggota.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) persen dari keseluruhan jumlah pengurus harian pimpinan cabang.
- (4) Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan, setiap pengurus harian pimpinan cabang wajib lulus PKD.

Bagian Keempat
Pengurus Harian Pimpinan Cabang di Luar Negeri

Pasal 14

- (1) Seorang kader dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan cabang di luar negeri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran; dan
 - b. telah lulus PKD, Diklatsar, atau DTD yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan organisasi terkait.
- (2) Seorang kader dari badan otonom Nahdlatul Ulama, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU di tingkat wilayah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan;

- b. berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
 - c. telah lulus pelatihan kader menengah di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan terkait; dan
 - d. terdaftar sebagai anggota.
- (3) Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan, setiap pengurus harian pimpinan cabang wajib lulus PKD.

Bagian Kelima

Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang

Pasal 15

- (1) Seorang kader dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan anak cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. pernah menjadi pengurus pimpinan anak cabang atau pimpinan ranting sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan dengan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pimpinan yang berwenang;
 - b. berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran; dan
 - c. telah lulus PKD, Diklatsar, atau DTD yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (2) Seorang kader dari badan otonom Nahdlatul Ulama, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan anak cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU di tingkat cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan dari pimpinan yang berwenang;
 - b. berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
 - c. telah lulus pelatihan kader dasar di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan organisasi yang berwenang; dan
 - d. terdaftar sebagai anggota.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) persen dari keseluruhan jumlah pengurus harian pimpinan anak cabang.
- (4) Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan, setiap pengurus harian pimpinan anak cabang wajib lulus PKD.

Bagian Keenam
Pengurus Harian Pimpinan Ranting

Pasal 16

- (1) Seorang anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan ranting dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan kartu tanda anggota;
 - b. berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran; dan
 - c. telah lulus PKD, Diklatsar, atau DTD yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (2) Seorang kader dari badan otonom Nahdlatul Ulama, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan ranting dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU minimal di tingkat komisariat atau anak cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan;
 - b. berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
 - c. telah lulus pelatihan kader dasar di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang; dan
 - d. terdaftar sebagai anggota.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) persen dari keseluruhan jumlah pengurus harian pimpinan ranting.
- (4) Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan, setiap pengurus harian pimpinan ranting wajib lulus PKD.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA SATUAN KOORDINASI BANSER

Bagian Pertama
Persyaratan Umum

Pasal 17

- Seorang kader dapat diangkat menjadi kepala satuan koordinasi Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. anggota Banser aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. lulus pendidikan reguler Banser;
 - d. bersedia menjadi kepala satuan koordinasi;
 - e. patuh terhadap peraturan di lingkungan GP Ansor, Nawa Prasetya, dan Perilaku Banser; dan

- f. tidak sedang menjadi terdakwa atau terpidana.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 18

- (1) Seorang kader dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus Susbanpim;
 - b. minimal lulus pendidikan formal jenjang S1 (Strata 1);
 - c. telah menjadi anggota; sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - d. pernah menjadi kepala satuan koordinasi Banser atau pengurus harian pimpinan; dan
 - e. tercatat sebagai pengurus harian Pimpinan Pusat pada saat diangkat.
- (2) Seorang kader dapat diangkat menjadi kepala satuan koordinasi wilayah (Satkorwil) Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus Susbanpim;
 - b. minimal lulus pendidikan formal tingkat SLTA/ sederajat;
 - c. telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - d. pernah menjadi kepala atau personalia Satuan Koordinasi Banser atau pengurus harian pimpinan; dan
 - e. tercatat sebagai pengurus harian pimpinan wilayah pada saat diangkat.
- (3) Seorang kader dapat diangkat menjadi kepala satuan koordinasi cabang (Satkorcab) Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus Susbalan;
 - b. minimal lulus pendidikan formal tingkat SLTA/ sederajat;
 - c. telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. pernah menjadi kepala atau personalia satuan koordinasi banser atau pengurus harian pimpinan; dan
 - e. tercatat sebagai pengurus harian pimpinan cabang pada saat diangkat.
- (4) Seorang kader dapat diangkat menjadi kepala satuan koordinasi rayon (Satkoryon) Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus Diklatsar atau DTD;
 - b. lulus pendidikan SLTP/ sederajat;
 - c. telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. pernah menjadi kepala atau personalia Satuan Koordinasi Banser atau pengurus harian pimpinan; dan
 - e. tercatat sebagai pengurus harian pimpinan anak cabang pada saat diangkat.
- (5) Seorang kader dapat diangkat menjadi kepala satuan koordinasi kelompok (Satkorkel) Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus Diklatsar atau DTD;
 - b. minimal lulus pendidikan formal tingkat SLTP/ sederajat;
 - c. telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. pernah menjadi personalia satuan koordinasi Banser atau pengurus harian pimpinan; dan

- e. tercatat sebagai pengurus harian pimpinan ranting pada saat diangkat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan Kepala Satuan Koordinasi Banser

Pasal 19

- (1) Kepala Satkornas Banser
 - a. Kepala Satkornas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat;
 - b. Pimpinan Pusat menetapkan Kepala Satkornas dalam Surat Keputusan tentang pengesahan Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serba Guna; dan
 - c. Ketua Umum Pimpinan Pusat melakukan pengukuhan kepala dan personalia Satkornas.
- (2) Kepala Satkorwil Banser
 - a. pimpinan wilayah hasil konferensi wilayah atau konferensi wilayah istimewa mengusulkan 3 (tiga) nama calon kepala Satkorwil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Satkornas;
 - b. Satkornas melakukan proses seleksi, pengujian, dan penilaian terhadap ketiga calon kepala Satkorwil yang diusulkan pimpinan wilayah;
 - c. hasil seleksi, pengujian, dan penilaian calon kepala Satkorwil ditetapkan dalam surat keputusan Satkornas dan disampaikan kepada pimpinan wilayah yang mengusulkan;
 - d. kedua calon kepala Satkorwil yang tidak terpilih ditetapkan sebagai personalia Satkorwil atas persetujuan yang bersangkutan;
 - e. pimpinan wilayah menetapkan kepala Satkorwil dalam surat keputusan tentang pengesahan satuan koordinasi wilayah Barisan Ansor Serba Guna berdasarkan surat keputusan Satkornas yang diterima; dan
 - f. ketua pimpinan wilayah melakukan pengukuhan kepala dan personalia Satkorwil.
- (3) Kepala Satkorcab Banser
 - a. pimpinan cabang hasil konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa mengusulkan 3 (tiga) nama calon kepala Satkorcab yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Satkorwil;
 - b. Satkorwil melaksanakan proses seleksi, pengujian, dan penilaian terhadap ketiga calon kepala Satkorcab yang diusulkan pimpinan cabang;
 - c. hasil seleksi, pengujian, dan penilaian calon kepala Satkorcab ditetapkan dalam surat keputusan Satkorwil dan disampaikan kepada pimpinan cabang yang mengusulkan;
 - d. kedua calon kepala Satkorcab yang tidak terpilih ditetapkan sebagai personalia Satkorcab atas persetujuan yang bersangkutan;

- e. pimpinan cabang menetapkan kepala Satkorcab dalam surat keputusan tentang pengesahan satuan koordinasi cabang Barisan Ansor Serba Guna berdasarkan surat keputusan Satkorwil yang diterima; dan
 - f. ketua pimpinan cabang melakukan pengukuhan kepala dan personalia Satkorcab.
- (4) Kepala Satkoryon Banser
- a. pimpinan anak cabang hasil konferensi anak cabang atau konferensi anak cabang istimewa mengusulkan 3 (tiga) nama calon kepala Satkoryon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Satkorcab;
 - b. Satkorcab melaksanakan proses seleksi, pengujian, dan penilaian terhadap ketiga calon kepala Satkoryon yang diusulkan pimpinan anak cabang;
 - c. hasil seleksi, pengujian, dan penilaian calon kepala Satkoryon ditetapkan dalam surat keputusan Satkorcab dan disampaikan kepada pimpinan anak cabang yang mengusulkan;
 - d. kedua calon kepala Satkoryon yang tidak terpilih ditetapkan sebagai personalia Satkoryon atas persetujuan yang bersangkutan;
 - e. pimpinan anak cabang menetapkan kepala Satkoryon dalam surat keputusan tentang pengesahan satuan koordinasi rayon Barisan Ansor Serba Guna berdasarkan surat keputusan Satkorcab yang diterima; dan
 - f. ketua pimpinan anak cabang melakukan pengukuhan kepala dan personalia Satkoryon.
- (5) Kepala Satkorkel Banser
- a. pimpinan ranting hasil musyawarah anggota atau musyawarah anggota istimewa mengusulkan 3 (tiga) nama calon kepala Satkorkel yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) kepada Satkoryon;
 - b. Satkoryon melaksanakan proses seleksi, pengujian, dan penilaian terhadap ketiga calon kepala Satkorkel yang diusulkan Pimpinan Ranting;
 - c. hasil seleksi, pengujian dan penilaian calon kepala Satkorkel ditetapkan dalam surat keputusan Satkoryon dan disampaikan kepada pimpinan ranting yang mengusulkan;
 - d. kedua calon kepala Satkorkel yang tidak terpilih ditetapkan sebagai personalia Satkorkel atas persetujuan yang bersangkutan;
 - e. pimpinan ranting menetapkan kepala Satkorkel dalam surat keputusan tentang pengesahan satuan koordinasi kelompok Barisan Ansor Serba Guna berdasarkan surat keputusan Satkoryon yang diterima; dan
 - f. ketua pimpinan ranting melakukan pengukuhan kepala dan personalia Satkorkel.

BAB VI

MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM DAN KETUA PIMPINAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Peserta

Pasal 20

- (1) Pimpinan yang berhak menjadi peserta kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi anak cabang adalah pimpinan yang sah dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan kepengurusan yang masa khidmahnya belum berakhir.
- (2) Peserta musyawarah anggota adalah anggota di wilayah khidmah ranting setempat.

Pasal 21

- (1) Peserta kongres yaitu pimpinan wilayah dan pimpinan cabang.
- (2) Peserta konferensi wilayah yaitu pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang di provinsi setempat.
- (3) peserta konferensi cabang yaitu pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting di kabupaten/kota setempat serta peserta konferensi cabang di luar negeri yaitu anggota di negeri asing setempat.
- (4) Peserta konferensi anak cabang yaitu pimpinan ranting di kecamatan setempat.
- (5) Peserta musyawarah anggota yaitu anggota di desa/kelurahan setempat.

Pasal 22

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 masing-masing memiliki satu hak suara.
- (2) Dalam hal peserta adalah pimpinan yang memperoleh hasil akreditasi A, pimpinan tersebut diberikan tambahan satu hak suara pada kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi anak cabang sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.

Bagian Kedua

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi anak cabang dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- (2) Dalam hal musyawarah anggota, penyelenggaraannya dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).

Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan dalam kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, dan musyawarah anggota dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Dalam hal proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

BAB VII KONDISI LUAR BIASA

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, dan musyawarah anggota dapat diselenggarakan secara virtual.
- (2) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana.
- (3) Skala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah skala nasional yang ditetapkan oleh presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) Atas dasar pertimbangan kondisi, suasana, dan kesiapan sumber daya manusia pasca kondisi luar biasa, kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota secara virtual dapat diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak jangka waktu status darurat bencana ditetapkan berakhir oleh pemerintah.

Pasal 26

Dalam hal terjadi kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelenggara kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota yang dilakukan secara virtual wajib menyediakan aplikasi perangkat lunak konferensi video yang dapat diakses oleh pimpinan penyelenggara, seluruh peserta dan tamu undangan yang ditetapkan panitia;
- b. kehadiran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara virtual dengan mengisi formulir registrasi kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi anak cabang yang

- ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pimpinan masing-masing yang sah, atau musyawarah anggota yang ditandatangani anggota dimaksud;
- c. jika proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), maka peserta menunjuk perwakilan sesuai zonanya masing-masing untuk menyampaikan hasil musyawarahnya dalam sidang pleno kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang atau musyawarah anggota secara virtual;
 - d. jika proses pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), maka proses pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan formulir elektronik yang hanya dapat diakses oleh peserta yang teregistrasi pada saat penyelenggaraan sidang pleno kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota untuk penggunaan hak suaranya; dan
 - e. penyelenggaraan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota virtual wajib memperoleh persetujuan dari Pimpinan Pusat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak memiliki akses untuk mengikuti kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, atau musyawarah anggota secara virtual, maka penyelenggaraannya dapat dilakukan secara virtual dan secara fisik (*hybrid*) dalam waktu yang bersamaan.
- (2) Peserta yang tidak memiliki akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat hadir secara fisik di lokasi yang disediakan oleh panitia penyelenggara untuk mengikuti penyelenggaraan kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, atau musyawarah anggota.

BAB VII PENUTUP

Pasal 28

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 05/KONBES-XXIII/IX/2020 tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id



Gerakan Pemuda Ansor | www.ansor.id